



15

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kinerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Kutai Timur, perlu adanya penyesuaian besaran tunjangan kinerja dalam pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kondisi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang- Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
8. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan diubah, yakni:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Persyaratan penerima TKD bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:

- a. masih aktif sebagai Pendidik dan Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan/UPTD Pendidikan/Dinas Pendidikan dan terdaftar pada Dinas; dan
- b. masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 bulan berkenaan, untuk non PNS dibuktikan dengan Surat Keputusan Satuan Pendidikan untuk Honorer dan Surat Keputusan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur untuk TK2D.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan pada Lampiran berubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 8 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR TAHUN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BESARAN NILAI TUNJANGAN KINERJA DAERAH PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	ZONA	BESARNYA TKD	KETERANGAN
1	I	Rp. 1.200.000,00	1. DINAS PENDIDIKAN
			2. UPT SANGATTA UTARA
			3. UPT SANGATA SELATAN
2	II	Rp. 1.350.000,00	1. UPT TELUK PANDAN
			2. UPT RANTAU PULUNG
			3. UPT BENGALON
3	III	Rp. 1.600.000,00	1. UPT KALIORANG
			2. UPT KAUBUN
			3. UPT KONGBENG
			4. UPT MUARA WAHAU
			5. UPT SANGKULIRANG
4	IV	Rp. 1.700.000,00	1. UPT MUARA BENGKAL
5	V	Rp. 1.750.000,00	1. UPT MUARA ANCALONG
6	VI	Rp. 1.900.000,00	1. UPT BATU AMPAR
			2. UPT LONG MESANGAT
			3. UPT TELEN
7	VII	Rp. 2.600.000,00	1. UPT KARANGAN
			2. UPT SANDARAN
			3. UPT BUSANG
8	I-VII	Rp. 500.000,00	TUNJANGAN KEPALA SEKOLAH


B. NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	ZONA	BESARNYA TKD	KETERANGAN
1	I	Rp. 850.000,00	1. DINAS PENDIDIKAN
			2. UPT SANGATTA UTARA
			3. UPT SANGATA SELATAN
2	II	Rp. 900.000,00	1. UPT TELUK PANDAN
			2. UPT RANTAU PULUNG
			3. UPT BENGALON
3	III	Rp. 950.000,00	1. UPT KALIORANG
			2. UPT KAUBUN
			3. UPT KONGBENG
			4. UPT MUARA WAHAU
			5. UPT SANGKULIRANG
4	IV	Rp. 1.050.000,00	1. UPT MUARA BENGKAL
			2. UPT MUARA ANCALONG
			3. UPT BATU AMPAR
			4. UPT LONG MESANGAT
			5. UPT TELEN
5	V	Rp. 1.600.000,00	1. UPT KARANGAN
6	VI	Rp. 1.700.000,00	1. UPT BUSANG
7	VII	Rp. 1.800.000,00	1. UPT SANDARAN

C. BESARNYA NILAI TUNJANGAN KINERJA DAERAH SEBAGAIMANA ZONA TERSEBUT DI ATAS DIBERIKAN BERDASARKAN INDIKATOR:

NO	KETIDAK HADIRAN (ALPHA)
1	SETIAP 1(SATU) HARI KETIDAK HADIRAN DIKURANGI 3 % (TIGA PERSEN)
2	MAKSIMAL KETIDAK HADIRAN SELAMA 20 (DUA PULUH) HARI BERTURUT-TURUT TIDAK DIBERIKAN TKD

BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR